



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG IJIN
PENGALIAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DAN
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG
DI KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Kabupaten, sekarang menjadi kewenangan Provinsi dan dengan terbitnya beberapa Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara yang membatalkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Malinau, perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ijin Penggalian dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Lindung di Kabupaten Malinau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG IJIN PENGGALIAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN MALINAU.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Penggalian dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2003 Nomor 3) karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf CC angka 2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan lindung di Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2007 Nomor 5) karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas.....

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf BB angka 2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan , Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 29 Desember 2017.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 29 Desember 2017.

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (36/13/2017).